

**TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK MINAS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH :

PUTRA AGUNG MARTADINATA PANJAITAN

NPM : 181010721

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Putra Agung Martadinata Panjaitan

NPM : 181010721

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru/ 04 Agustus 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Alamat : Jl. Lintas Timur, RT. 002, RW. 004, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Judul : Tindak Pidana Pencabulan Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Minas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023



Putra Agung Martadinata P.

(181010721)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

PUTRA AGUNG MARTADINATA P
181010721

No. Reg : 2022/III/UPM FH UIR 2023
Paper ID : 2187291989 / 26%

Dengan Judul :

TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM

POLSEK MINAS

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 06 Oktober 2023

Pradi Ilmu Hukum



[Handwritten Signature]

Harvia Santri, S.H., M.H.

PEKANBARU



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2023/2024

NPM : 181010721
 Nama Mahasiswa : PUTRA AGUNG MARTADINATA P
 Dosen Pembimbing : 1. Dr HENI SUSANTI SH., MH 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MINAS
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : CRIME OF ABUSE COMMITTED BY MINORS IN THE JURISDICTION OF THE MINAS POLICE SECTOR
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin, 07 Agustus 2023	Keseluruhan Skripsi	Buat terlebih dahulu: -Kata Persembahan -Kata Pengantar -Abstrak	
2.	Senin, 14 Agustus 2023	Abstrak	Penjelasan dari Abstrak menggambarkan sedikit isi dari Tugas Penelitian Skripsi	
3.	Rabu, 16 Agustus 2023	Rumusan Masalah	Rumusan masalah dalam poin ke-2 harus diganti menjadi Hambatan dalam penegakan hukum	
4.	Rabu, 23 Agustus 2023	Bab II Tinjauan Umum	Perbaiki Footnote sesuai dengan ketentuan penulisan Footnote	
5.	Rabu, 30 Agustus 2023	Bab II	-Perbaiki kata-kata yang salah ketik -Perbaiki bahasa asing dengan ketikan miring	
6.	Rabu, 13 September 2023	Bab III	Sertakan Keterangan sumber	
7.	Kamis, 21 September 2023	ACC Skripsi	Sudah dikerjakan sesuai dengan arahan Dosen Pembimbing	
8.				

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWNZIX

()

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MINAS**

PUTRA AGUNG MARTADINATA PANJAITAN

NPM: 181010721

Telah Di Periksa dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Dr. Heni Susanti S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. M. Musa S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 283/Kpts/FH/2023
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- Mengingat
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 535
Pangkat/Golongan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : PUTRA AGUNG MARTADINATA P
NPM : 18 101 0721
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MINAS.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 441/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 27 November 2023*, pada hari ini *Rabu, 29 November 2023* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Putra Agung Martadinata P
N P M : 181010721
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Minas
Tanggal Ujian : 29 November 2023
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.66
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
3. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

1.

2.

3.

Pekanbaru 29 November 2023
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

NOMOR : 441/KPTS/FH-UIR/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :
Nama : Putra Agung Martadinata P
NPM : 181010721
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Minas

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Methodologi
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 27 November 2023
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang efektifnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Penyidik Kepolisian Sektor Minas dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam lapangannya masih ada pihak penegak hukum tidak menerapkan hak keadilan anak karna ada beberapa alasan. Dalam pelaksanaannya proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih dianggap belum maksimal dan belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kepolisian Sektor Minas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polsek Minas dan Apa saja yang menjadi Hambatan-Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Minas.

Penulis memilih jenis penelitian empiris dengan cara turun langsung kelapangan guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis mewawancarai beberapa responden, yaitu : Penyidik Polsek Minas, Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Anak, serta pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Pihak Kepolisian Sektor Minas belum efektif, pelaksanaan dilapangan masih mengalami kendala, baik petugas maupun dari lingkungannya, menyikapi hal tersebut pihak Kepolisian Sektor Minas hanya melakukan upaya represif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Polsek Minas.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Anak, Pencabulan*

ABSTRACT

This research is motivated by the ineffectiveness of the law enforcement process carried out by the Investigators of the Minas Sector Police in the case of the Criminal Act of Obscenity committed by a minor. In practice, there are still law enforcers who do not apply the right to justice for children for several reasons. In practice, the process of investigating criminal acts committed by minors is still considered not optimal and not as expected. Therefore, a research was carried out which aims to determine law enforcement against criminal acts of obscenity committed by minors and obstacles in law enforcement of criminal acts of obscenity committed by minors in the Minas Sector Police.

The formulation of the problem in this study is how is law enforcement against criminal acts of obscenity committed by minors in the legal area of the Minas Police Sector and what are the obstacles in law enforcement against criminal acts of obscenity committed by minors in the jurisdiction of the Minas Police .

The author chooses the type of empirical research by going directly to the field to obtain primary data and secondary data. In collecting data, the author interviewed several respondents, namely: Minas Police Investigators, Lawyers from the Children's Legal Aid Institute, as well as perpetrators of criminal acts of sexual abuse committed by minors.

Based on the results of the research above, it can be concluded that law enforcement by the Minas Sector Police has not been effective, implementation in the field is still experiencing problems, both for officers and their environment. In response to this, the Minas Sector Police have only made repressive efforts to prevent criminal acts of sexual abuse committed by children. underage in the Minas Police area.

Keywords : *Crime, Children, Obscenity*

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala puji, hormat dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah sumber berkat yang tidak berkesudahan yang telah memberikan kasih dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan kepada seluruh orang hebat dan luar biasa yang selalu ada untuk penulis, untuk kedua orang tua penulis Bapak Pandapotan Panjaitan dan mama Mardiana br. Sihombing, kedua orang yang luar biasa yang Tuhan Kirimkan sebagai hadiah terindah untuk penulis. Orang tua selalu mensupport dan selalu memberikan dorongan sejak pertama sampai saat ini. Yang selalu mengajarkan penulis banyak hal, terkhususnya tanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk tugas akhir Skripsi ini. Yang tidak henti-hentinya berdoa dan memberikan nasihat serta dukungan selama mengenyam pendidikan sampai kepada penulis akhirnya menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada abang dan kakak serta kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Siak, Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Pemuda Sahabat Hukum yang berfokus pada Perlindungan Perempuan dan Anak serta Firma Hukum Brother & Groups yang selalu memberikan arahan dengan semangat untuk mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Tanpanya, penelitian ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Juga kepada salah satu Adek tingkat Fakultas Hukum, Lidya Chabelitta Silaban, S.H. dan Krisna Rafael, S.H. yang juga telah membantu dalam segala kekurangan serta memberikan masukan kepada penulis. Selamat karna sudah duluan selesai Kompre dan nikmatilah proses selanjutnya kedepan.

Dan terakhir kepada sahabat penulis yang ada untuk penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah menjadi tempat sharing serta berbagi informasi dan ilmu, Sarwin Fernando Sinaga, SH. Astrie Pratiwi, SH., Reki Wahyudi, SH, yang telah banyak membantun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta Nova Putri Sinaga, SH, yang telah memberikan Support dan doa selalu kepada Penulis untuk bisa dapat menyelesaikan segala tugas akhir skripsi ini dengan waktu yang tepat. Tetap semangat dan teruslah berjuang untuk dapat menyelesaikan S-2 serta PKPA, semoga dilancarkan dalam segala aktivitas dan perjuangan kawan-kawan sekalian. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ikhlas berjuang sampai pada akhirnya. Ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari petualangan cerita kedepan yang penuh misteri yang sebenarnya akan dimulai.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mencantumkan kalimat motivasi yang selalu penulis ingat. Kalimat ini penulis kutip dari Film Kungfu Panda yang yaitu karakter Oogway yang mengatakan “**Yesterday is history, tommorrow is a mystery. But today is a gift, that is why its called a present** “. Kata – kata ini bisa dibilang paling familiar, makna nya sudah jelas. Jadikan semua pelajaran agar lebih baik lagi, tidak usah terlalu mencemaskan hari esok. Melakukan yang terbaik saat ini (hari ini) lebih penting, karena setiap hari itu adalah hadiah, setiap hari itu istimewa.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

Putra Agung Martadinata Panjaitan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga skripsi yang Berjudul, **Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Minas**. Yang dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan dari banyak pihak yang telah membantu. Banyak rintangan yang penulis hadapi, dimulai dari pengumpulan data didalam Kepolisian Sektor Minas sampai pada penyajian data sehingga dapat dikatakan ini merupakan bentuk perjuangan untuk memperjuangkan gelar yang akan penulis dapatkan. Dalam Penulisan ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau;

2. **Bapak Dr. M Musa, SH,MH,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. **Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.,** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. **Ibu Dr. Desi Arpiani, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universtas Islam Riau;
5. **Bapak S. Parman, S.H., M.H.,** selaku Wakil III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. **Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.,** selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. **Ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan ilmunya serta saran dan masukan dalam kepenulisan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu yang sangat berharganya dalam membimbing penulis, sehingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya;
8. **Bapak Dr. Zulkarnain, S, S.H., M.H.,** selaku Kabag bidang pidana yang telah memudahkan segala urusan;
9. **Ibu Juli Wiarti, S.H., M.H.,** selaku Dosen PA penulis yang sudah memberikan nasihat selama bimbingan akademik dikampus;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, khususnya juga kepada Dosen Pidana yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat luar biasa sehingga nantinya apa yang penulis dapatkan dari bangku perkuliahan dapat penulis terapkan secara nyata.

11. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sudah sangat membantu dalam hal surat-menyurat
12. Penyidik Kepolisian Sektor Minas yang telah memberikan keterangan serta data dalam mendukung dalam penelitian ini.
13. Jajaran Anggota Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Siak.
14. Jajaran Anggota Firma Hukum Brother & Groups
15. Jajaran Anggota Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Pemuda Sahabat Hukum khusus perlindungan perempuan dan anak
16. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu

Dalam sebuah tulisan ini tentu tidak terlepas dari kesalahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk menerima berbagai kritik dan saran yang cermat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya, semoga dengan adanya skripsi ini dapat dimanfaatkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah karya yang mutlak sempurna, sebagai insan yang juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, dengan penuh ketulusan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menghantarkan skripsi ini untuk menjadi lebih baik kedepannya. Akhir kata,

penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut ambil bagian mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya, skripsi ini turut penulis hantarkan kedalam ruang ilmiah para pegiat studi Ilmu Hukum di Negri ini.

Penulis berharap, kiranya goresan pemikiran dalam setiap bagian skripsi ini dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum di Indonesia, juga terkhusus bagi setiap pihak yang membacanya, sekian dan terimakasih.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

Putra Agung Martadinata Panjaitan



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
1. Teori Penegakkan.....	10
2. Teori Penyidikan.....	13
3. Konsep Perlindungan Anak	16
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian	20
1. Sifat dan Jenis Penelitian	20
2. Lokasi Penelitian.....	20
3. Populasi, Sampel dan Responden	20
4. Data dan Sumber Data	21
5. Alat Pengumpul Data	22
6. Teknik Analisis Data.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	23
1. Teori Penegakan Hukum.....	23
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
3. Pengertian Tindak Pidana	26
4. Penyebab Kejahatan.....	32

5. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana	44
6. Jenis-Jenis Tindak Pidana	48
B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan.....	54
1. Pengertian Pencabulan	54
2. Bentuk Tindakan Pencabulan	56
3. Faktor Penyebab Tindakan Pencabulan	61
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak....	63
1. Pengertian Kepolisian	63
2. Tugas dan Wewenang	65
3. Struktur Wilayah.....	67
4. Penyidik Polri.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Polsek Minas	71
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Minas	85
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
A. BUKU 93	
B. ARTIKEL DAN JURNAL	96
C. INTERNET.....	97
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.....	08
Tabel 1.2 Populasi dan Responden Yang Terkait Dalam Penelitian.....	21



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
KUHAP	: Undang Undang
KUHP	: Kitab Undang Hukum Pidana
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
RJ	: <i>Restorative Justice</i>
Polsek	: Kepolisian Sektor
UIR	: Universitas Islam Riau
KUHAP	: Kitab Undang Hukum Acara Pidana
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KUHPER	: Kitab Undang Hukum Perdata
HAM	: Hak Asasi Manusia
SH	: Sarjana Hukum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki harta, harkat, dan hak yang melekat sebagai manusia yang harus dilindungi, maka keduanya merupakan tugas dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dilindungi. Hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena bermanfaat bagi masa depan bangsa, cita-cita dan masyarakat bangsa untuk untuk generasi mendatang, dan kehidupan bangsa seperti hak dan kebebasan si anak.¹

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Anak tidak boleh dihukum karena kesalahan dan kenakalannya, tetapi harus didorong dan dibimbing untuk tumbuh dan berkembang secara normal, menjadi anak yang sehat dan cerdas, kebal terhadap hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Dan anak melakukan pelanggaran atau kesalahan apabila anak tersebut mengalami situasi-situasi yang sulit sehingga anak tersebut harus berhadapan dengan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kepenjara.

¹ H.A Vollmar, *Hukum Keluarga*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010, hlm 446

Hakikat manusia sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan pikiran di dunia ini menjadikan manusia selalu mempunyai cara untuk memenuhi segala kebutuhan-nya. Era modernisasi dan globalisasi telah menghapus batasan-batasan yang ada antar negara di dunia. Berbagai informasi dan pengaruh dari suatu negara dapat masuk dengan mudah ke negara lainnya, sehingga jarak dan waktu pun saat ini tidak memiliki batasan. Akibatnya negara-negara yang tidak memiliki pertahanan atau filter yang kuat, tidak dapat memilah mana pengaruh yang baik dan pengaruh yang tidak baik. Selain memberi kemudahan di kehidupan manusia modernisasi juga menimbulkan masalah sosial, kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan dan perjudian merupakan gejala penyakit sosial yang harus di batasi di muka bumi ini. Indonesia sudah mulai banyak terkena proses dari akulturasi negara-negara bagian barat. Modernisasi banyak memberi perubahan pada berbagai aspek kehidupan di kalangan masyarakat Indonesia. Dampaknya yang sangat besar yakni ada pada Tindak Pidana atau *Crime*. *Crime* atau kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu, pertentangan dan persaingan kebudayaan, faktor dasar biologis, psikologis dan sosioemosional.

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir atau warisan. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja baik pria maupun wanita. Dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun

lanjut usia. Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang anak dibawah umur. Pelaku tindakan kriminal ini tidak hanya di dominasi orang dewasa saja namun anak-anak juga sudah banyak yang melakukan tindak pidana. Peran anak yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan dan kemajuan bangsa ini pada kenyataannya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum. Kenyataan yang terjadi pada saat ini, anak-anak tidak hanya sebatas melakukan kenakalan remaja saja namun sudah menjurus pada tindakan kriminal seperti tindakan tauran, perkelahian, seks bebas, pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, dan bahkan pencabulan yang pelakunya masih anak-anak dibawah umur.

Tingkah laku kriminal adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan jika terus berlanjut maka akan dikenakan sanksi hukum, dan melakukan kesalahan secara bertanggung jawab merupakan pelanggaran hukum.² Namun delik yang dilakukan dalam hal ini tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak di bawah umur yang melakukan kejahatan, yang tidak hanya pelanggaran, tetapi juga termasuk delik yang tercantum dalam Undang-Undang ke-2 KUHP. Kesopanan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, penggelapan, penipuan.

² Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm 53

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Itu termasuk dalam bagian dari hukum pidana KUHPidana Pasal 289 tentang pencabulan.

Pada mulanya yang dimaksud dengan kesalahan anak ialah orang yang belum dewasa yang telah melakukan kesalahan tindak pidana yang belum berumur genap 18 tahun berdasarkan ketentuan pasal 45 KUHPidana, menerangkan bahwa penjahat anak-anak ialah mereka yang menurut hukum pidana telah melakukan kesalahan tindak pidana dan dapat untuk di hukum, belum berumur 16 tahun pasal 45 KUHPidana.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah anak dibawah umur 12 tahun dan dibawah umur 18 tahun, dan membagi anak yang terlibat dalam tindak pidana menjadi 3 kategori:

1. Anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
2. Korban kejahatan anak (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
3. Anak yang menyaksikan tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Perilaku anak semakin meningkat setiap tahunnya, jika dipahami perkembangan anak melakukan kejahatan hingga saat ini, baik dari segi kualitas bahkan dari segi metode, terkadang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam berbagai bentuk, yang secara tidak langsung dapat meresahkan masyarakat setempat, atau bahkan semua pihak terutama orang tua. Meningkatnya

proporsi kenakalan remaja yang secara teratur melakukan kejahatan tidak mungkin sebanding dengan usia pelaku, dan di atas semua itu, berbagai upaya harus segera dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki perilaku anak-anak.³

Secara internasional, bentuk perlindungan terhadap anak sudah diatur dengan baik dan tegas, ialah pada tanggal 20 November 1989, telah hadir konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak anak. Indonesia sudah menandatangani dan mengesahkan konvensi sesuai dengan keputusan Presiden 36 tahun 1990. Konvensi ini mengatur tentang tanggung jawab negara dalam menjamin terlaksana atau terwujudnya hak anak.⁴

Sistem Peradilan Anak saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dan mekanisme prosesnya adalah melalui proses penyidikan dan penyidikan polisi, proses penuntutan polisi, dan kemudian proses formal, sidang di pengadilan dengan jaksa. Proses formal yang panjang ini telah mendorong akademisi dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan mencari alternatif terbaik untuk anak-anak dengan menjauhkan mereka dari sistem peradilan formal sebanyak mungkin.

Salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *Restorative Justice* yang dilakukan dengan cara diversifikasi. Ini bisa menjadi pengalih perhatian ketika anak anda bermasalah dengan hukum, dan itu akan membantu anda melihat anak anda tumbuh dewasa. Dan ada

³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 10

⁴ Darwin Prints, *Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 5

penyelesaian yang bisa diajukan melalui cara damai. Kedamaian datang ketika kesalahan seorang anak adalah memang tindak pertama pelakunya.⁵

Restorative Justice merupakan ide atau gagasan dalam melakukan penyelesaian masalah tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta melibatkan pihak lain yang bersangkutan secara bersama-sama mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dialami oleh pelaku dan korban secara adil dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan seperti biasanya dan bukan untuk pembalasan atau penekanan hukum untuk pelaku (pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Keadilan *Restorative* dipandang sebagai cara berpikir/ paradigma baru dalam memandang kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jumlah anak yang melanggar hukum tetap tinggi, yang pada akhirnya berujung pada hukuman yang tidak sejalan dengan tujuan Konvensi Hak Anak, yaitu demi kepentingan terbaik anak.⁶ Dan dianggap pemikiran yang sesuai dengan penempatan permasalahan dengan melihat sebuah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Dilihat dari kompleks masalahnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang tengah berhadapan dengan hukum tentu harus diberikan perlindungan berupa upaya pemulihan dari berbagai pihak yang berwenang untuk memberikan arahan terhadap konflik yang dialami oleh anak dan menyelamatkan

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Mengemban Konsep Pengadilan dan Restorative Justice*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 198

⁶ Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12. No. 4, Desember 2017, hlm. 976

anak bangsa. Tentunya polisi sebagai aparat penegak hukum yang utama memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengkoordinasikan seluruh tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan keadilan, sesuai dengan Undang-Undang yang diundangkan pada tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Menjaga Keamanan dan kontrol masyarakat;
2. Menegakkan aturan;
3. Melakukan perlindungan, pengarahan, dan melayani masyarakat.

Untuk itu penyidik ditantang untuk dapat melakukan tindakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama ketika berhadapan dengan anggota satuan perlindungan perempuan dan anak. Proses pemindahan peradilan anak dari sistem peradilan pidana ke sistem peradilan pidana eksternal disebut diversifikasi dan dapat sangat membantu dalam menghindari dampak buruk dari proses peradilan itu sendiri terhadap anak.

Berdasarkan hasil Survey dari Penulis diwilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak, ada beberapa pelaku anak yang berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Minas, dari survey yang penulis lakukan ada beberapa orang yang telah penulis olah datanya dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Jumlah keseluruhan dari tahun ke tahun yang telah penulis tetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut yang telah penulis olah datanya:

Tabel 1. 1. Data Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	0 Kasus
2	2021	2 Kasus
3	2022	1 Kasus
Jumlah		3 Kasus

Sumber Data : Polsek Minas

Dapat dilihat bahwasannya ada sekitar 3 orang pelaku anak yang telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Minas. Dengan munculnya kasus ini yang marak di wilayah Polsek Minas yang menjadi permasalahan bagi pihak Kepolisian dan meresahkan masyarakat sekitar dan juga para Orang Tua.

Masalah yang penulis teliti dari Latar belakang ini adalah dilihat dari sisi penegakan hukum yang masih kurang efektif ditinjau dari sisi kurang terpenuhinya hak anak dalam Tahap penyidikan dari Pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Yang dimana Pihak Kepolisian seharusnya mengupayakan hak anak tersebut, akan tetapi Pihak Kepolisian Sektor Minas tidak dapat memberikan hak anak tersebut dikarenakan ada beberapa faktor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Tindak Pidana Pencabulan Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Minas ”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah hukum Polsek Minas?
2. Apa saja yang menjadi Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Minas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Minas
2. Menemukan Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin penulis tulis adalah:

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai hukum pada umumnya dan khususnya tentang pidana dan penegakkannya
2. Dengan adanya penelitian ini di harapkan menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan abstraksi nyata yang dapat dibayangkan atau istilah acuan dasar yang membantu peneliti mengidentifikasi aspek sosial yang mereka anggap relevan.⁷

1. Teori Penegakkan

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.⁸ Prinsip dasar Negara hukum ada tiga yaitu : supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum. Di dalam suatu negara hukum dalam peran hakim menduduki tempat yang strategis. Karena putusan yang dihasilkannya dapat menjadi suatu sumber hukum, yang mencerminkan gerak dinamis permasalahan hukum yang tumbuh di masyarakat.⁹

Secara konseptual, maka arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan melaksanakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 8

⁸ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.55.

⁹ Siti Chomarjah Lita Samsi, *integritas hakim dalam menghasilkan putusan tindak pidana korupsi*, Budi Utama, Yogyakarta; 2019, hlm.10

konkret. Penegakan Hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang kurang maksimal , maka akan menciptakan penegakan hukum yang buruk pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.¹⁰

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Apalagi di era modern seperti saat ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam diskursus penegakan hukum. Ada beberapa faktor menurut Soerjono Soekamto yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :¹¹

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya, peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

¹⁰ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta; 2015, hlm. 14.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 7.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang harus berperan penting dalam penyelesaian suatu permasalahan tindak pidana.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

d. Faktor masyarakat

Yang dimaksud masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai peran serta masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dimana tujuan pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Dalam masyarakat hukum

sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Produk hukum diberlakukan sebagai sebuah perangkat yang bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat.

2. Teori Penyidikan

Dalam sistem peradilan pidana anak untuk tahap penyidikan, ini merupakan kontak pertama antara pelaku dengan polisi.¹²

Dalam pengertian bahasa Belanda penyidik diartikan sebagai *opsorsing*. Menurut *de pinto*, penyidik (*opsorsing*) ialah melakukan pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang setelah mendapatkan informasi mengenai adanya suatu pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi.¹³

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penegakkan yang dilakukan oleh penyidik menurut ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang berfungsi sebagai penjelasan atas kesalahan yang telah terjadi dan mungkin terjadi. Digunakan untuk mencari tersangka atau pelaku kriminal.¹⁴

Upaya penyidik untuk membuktikan suatu perkara pidana harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik dan dibenarkan oleh KUHAP. Tugas penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa penundaan yang

¹² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 173

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 118

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 109

tidak semestinya didasarkan pada laporan dari orang-orang yang pernah mengalami, menyaksikan, atau menjadi korban tindak pidana.¹⁵

Untuk melakukan pemeriksaan dalam masalah anak tidak perlu dilakukan dengan cara pemeriksaan perkara terhadap orang dewasa, melainkan harus dilakukan dengan melalui cara kekeluargaan dan tempat-tempat yang tertentu.¹⁶

Dilihat dari hak-hak yang diberikan kepada penyidik agar bisa melakukan penyidikan yang telah diatur oleh KUHP dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat 1 penyidik mempunyai kewajiban dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat huruf a yaitu:
 - a. Wajib menerima informasi pengaduan terhadap tindak pidana dari seseorang.
 - b. Melaksanakan tindakan pertama disaat berada di tempat peristiwa
 - c. Memerintahkan tersangka berhenti dan memeriksa integritas tersangka
 - d. Penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan tersangka
 - e. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Memfotokan tersangka dan mengambil sidik jari
 - g. Memanggil saksi atau tersangka untuk diminta keterangan terkait terjadinya tindak pidana
 - h. Menghadirkan seorang ahli untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan perkara

¹⁵ Indri Ramadhani Lubis, “*Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Dengan Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan*”, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 30.

¹⁶ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 40

- i. Melaksanakan penerapan menurut hukum yang bertanggung jawab
- 2) Pasal 7 ayat 2 penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b yang diatur oleh Undang-Undang dan yang menjadi dasar penyidikan untuk melaksanakan fungsinya di bawah koordinasi pengawasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2.

Penyidikan tidak hanya diatur oleh KUHAP, tetapi juga oleh pasal 26 (1) Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Penetapan Kapolri pada Pengadilan Tindak Pidana Anak Republik Indonesia atau orang yang dipilih oleh Kapolri untuk menangani perkara anak.

Diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3 memiliki pengertian tentang penerapan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya:

- 1) Ketika menyelidiki masalah anak, penyidik kewajiban untuk mencari perhatian dan nasihat dari konselor komunitas setelah kejahatan dilaporkan;
- 2) Jika diperlukan, penyidik berhak berkonsultasi dengan ahli pendidikan, psikolog, psikiater. Tokoh agama, pekerja sosial profesional, pekerja sosial, dan tenaga profesional lainnya untuk menyelesaikan masalah anak;
- 3) Saat mewawancarai saksi anak atau korban anak, penyidik harus terlebih dahulu meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau pekerja sosial setelah polisi menerima tindak pidana.

3. Konsep Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak didasarkan pada status domisili anak, proses tumbuh kembang dan keserasian yang utuh. Pada manusia bertujuan untuk menjamin hak hidup dengan menjaga harkat dan martabat, serta melindungi dari marabahaya dan kejahatan guna menghasilkan anak Indonesia yang bermoral, beragam, dan sejahtera. Untuk menyelenggarakan perlindungan anak, pemerintah dan negara berhak memberikan perlindungan dan tanggung jawab penuh dalam mendukung sarana dan prasarana.

1) Pembatasan Umur Anak

Dalam Undang-Undang di Indonesia ada beberapa pasal yang mengatur tentang umur anak yaitu:

- a. Pasal 45 dalam KUHP, anak ialah orang yang belum berusia 16 tahun dan belum dewasa;
- b. Pasal 30 KUHPer, anak ialah seorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah;
- c. Seorang anak dibawah dalam pasal 1, No. 4 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979 mengacu pada orang yang belum menikah di bawah usia 21 tahun;
- d. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 menyatakan: anak ialah seseorang yang telah berusia 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun;

2) Hak-Hak Anak

Diberikan beberapa hak yang harus mereka terima anak yang bermasalah dengan hukum. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal 3 UU No. 11/2012 yaitu:

- a. Harus dilakukan secara kemanusiaan dengan memberikan kebutuhan sesuai usianya;
- b. Tidak boleh sama dengan orang dewasa;
- c. Mendapatkan pertolongan hukum dan pertolongan lainnya secara teratur;
- d. Melaksanakan kegiatan pada waktu senggang;
- e. Wajib tidak menerima hukuman, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak pantas, harus dilakukan secara kemanusiaan dan serta tidak boleh merendahkan harga diri anak tersebut;
- f. Dilarang menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup kepada anak;
- g. Dilarang melakukan penangkapan, penahanan, atau penjarahan kecuali sebagai jalan yang terakhir dengan waktu sesingkatnya;
- h. Mendapatkan keadilan dimuka hakim di persidangan yang tidak berpihak dalam sidang yang tertutup;
- i. Tidak disebarkan luaskan tentang anak tersebut;
- j. Mendapatkan pendampingan dari orangtua/wali dan orang tertentu yang dipercayakan oleh anak;
- k. Mendapatkan advokasi sosial;
- l. Memperoleh hidup sebagaimana mestinya;
- m. Mendapatkan kemudahan, teruntuk anak yang serba kekurangan;
- n. Mendapatkan pelajaran;

- o. Mendapatkan akses pelayanan untuk kesehatan;
 - p. Memperoleh hak-hak yang sesuai dengan hukum;
- 3) Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Dalam sebuah negara, pemerintahan, kemasyarakatan, dan keluarga bahkan orangtua berkewajiban memberikan hak dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak yang memiliki masalah dengan hukum. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak negara serta pemerintah berkewajiban memberikan tanggung jawab serta dukungan kepada anak tersebut. Dan pemerintah wajib menyediakan prasarana belajar, menghadirkan guru-guru, dan juga alat-alat untuk belajar, serta memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Menurut Made Sadhi Astuti, ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan bersama. Anak memiliki hak sebagai berikut: jangan sampai menjadi korban proses pidana. Dalam proses pidana, mereka dipromosikan sesuai dengan jasa mereka, melakukan tugas sipil mereka dan, dalam arti luas, dibuat anggota masyarakat yang baik oleh pihak berwenang. Tugas untuk mendorong dan mendukung rekan-rekan dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka dengan cara yang wajar, positif, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Mereka harus didorong sesegera mungkin untuk mencegah mereka menjadi korban dan menyebabkan korban.¹⁷

¹⁷ Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, “*Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak*”, MMH, Jilid 43, No. 2, April 2014, hlm. 306

E. Konsep Operasional

Dalam mendapatkan persamaan pengertian dan untuk menghindari kesalahpahaman berupa istilah yang dipakai mengenai penelitian ini, dengan ini penulis melihat perlu mengartikan konsep yang digunakan dalam penelitian mengenai penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan berikut pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau hendak diteliti yaitu :

- a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁸
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana;
- c. Anak ialah orang yang belum berusia 18 tahun, dan masih dalam kandungan
- d. Kejahatan adalah yang disebut kriminalitas dalam bahasa Belanda. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan diancam dengan sanksi berupa pidana khusus bagi yang melanggarnya.¹⁹
- e. Cabul adalah tindakan sewenang-wenang yang ditujukan kepada orang lain. Pelanggaran HAM, pencemaran nama baik, dll yang mengakibatkan unsur kekerasan atau pemaksaan.

¹⁸ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta: 2015, Hlm. 12

¹⁹ Erdianto Efendhi, *Aturan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98

- f. Polsek Minas Kabupaten Siak adalah lembaga atau badan penegak hukum yang mempunyai tugas untuk melayani atau mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan serta ketertiban umum.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris yang memang mengunjungi lapangan. Dalam penelitian ini kami langsung mengunjungi lapangan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan konkrit tentang tingkat efektifitas hukum dalam wilayah hukum Polsek Minas. Sementara itu, penelitian ini pada dasarnya termasuk dalam penelitian deskriptif yang mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah di Wilayah hukum Polsek Minas, dengan alasan karena di Polsek Minas penulis mendapatkan data untuk melakukan penelitian.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi dan Responden penulis dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak terutama sekali pihak yang terlibat dalam perkara yang penulis teliti, adapun populasinya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.2 Populasi dan Responden Yang Terkait Dalam Penelitian

No.	Nama	Populasi	Responden
1.	Penyidik Polsek Minas	1	1
2.	Pengacara/Kuasa Hukum dari Pelaku anak	1	1
3.	Pelaku Anak/ Wali	3	1
Jumlah			3

Sumber data : Hasil Penelitian di Lapangan

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah populasi sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 3 (tiga) orang. Cara pengambilan responden ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus.

4. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Pada data primer ini penelitian mendapatkan data yang langsung dari lapangan yang bersumber dari instansi yang terkait yakni Penyidik Polsek Minas, Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Pelaku Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu karya ilmiah yang berkaitan dengan teori dan pendapat ahli, penelitian, berupa data yang diperoleh penulis dari buku-buku tentang pasal-pasal hukum pidana serta Jurnal dan Skripsi terdahulu.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan sesi tanya jawab langsung dengan responden. Wawancara ini ditujukan kepada Pelaku Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, pihak Pengacara Lembaga Bantuan Hukum anak, dan juga kepada Penyidik Polsek Minas Kabupaten Siak yang menyelidiki kasus tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data dengan mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan pertanyaan penelitian utama, mengungkapkan data kuantitatif dalam kalimat yang mudah dipahami dan ringkas. Dan teori yang mendukung argumen sehingga penalaran induktif dapat ditarik dari yang khusus ke umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau menifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.²⁰ Prinsip dasar Negara hukum ada tiga yaitu : supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum. Di dalam suatu negara hukum dalam peran hakim menduduki tempat yang strategis. Karena putusan yang dihasilkannya dapat menjadi suatu sumber hukum, yang mencerminkan gerak dinamis permasalahan hukum yang tumbuh di masyarakat.²¹

Secara konsepsional, maka arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan melaksanakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofif tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih

²⁰ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.55.

²¹ Siti Chomarjah Lita Samsi, *integritas hakim dalam menghasilkan putusan tindak pidana korupsi*, Budi Utama, Yogyakarta; 2019, hlm.10

konkret. Penegakan Hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang kurang maksimal , maka akan menciptakan penegakan hukum yang buruk pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.²²

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Apalagi di era modern seperti saat ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam diskursus penegakan hukum. Ada beberapa faktor menurut Soerjono Soekamto yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :²³

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya, peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

²² Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta; 2015, hlm. 14.

²³ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 7.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang harus berperan penting dalam penyelesaian suatu permasalahan tindak pidana.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

d. Faktor masyarakat

Yang dimaksud masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai peran serta masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dimana tujuan pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Dalam masyarakat hukum

sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Produk hukum diberlakukan sebagai sebuah perangkat yang bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sudarto menyatakan “tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “Perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaal*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk mengartikan *Strafbaar feit*. perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van werkelijkheid*, sedangkan *straffbaar* berarti dapat dihukum sehingga sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tepat, oleh karena itu kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *Delict*, dan dalam

bahasa Belanda disebut *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²⁴

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut **Pompe** unsur dari tindak pidana adalah:

- a. Unsur perbuatan pidana (*Criminal Act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan.
- b. Pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*) yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawaban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tentang tindak pidana yang dikenal dengan istilah *Straffbaarfeit* dan delik juga sering digunakan sebagai istilah tentang hukum pidana dalam kepustakaan, sedangkan suatu rumusan pada Undang-Undang, perbuatan Undang-Undang mempergunakan istilah pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian tindak pidana perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam Undang-Undang, yang kadang-kadang tidak

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2011, hlm 47

diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk Undang-Undang dimasukkan dalam ketentuan Undang-Undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

Pembentukan Undang-Undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi “perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diarahkan bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut.²⁵

Hukum pidana yang digunakan pada para pakar asing menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dengan istilah:

- a. *Straffbaa Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Straffbaar Handling* adalah perbuatan pidana pada penerjemahan yang digunakan oleh para Sarjana Hukum (S.H) Pidana Jerman
- c. *Criminal Act* adalah perbuatan *criminal*

Straffbaarfeit yang dalam bahasa Belanda disebut dengan delik, terdiri dari tiga kata yaitu *Straff*, *Baar* dan *Feit*, yang diantaranya terdapat arti:

- a. *Straff* artinya hukum dan pidana
- b. *Baar* artinya boleh dan dapat

²⁵ Edward Fransiskus Hutabarat “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi kasus Perkara No. 163/Pid.A/2021/PN.Siak

c. *Feit* artinya peristiwa, perbuatan, pelanggaran dan tindak.²⁶

Sedangkan menurut **Jonkers**, *Straffbaarfeit* dirumuskan sebagai peristiwa pidana yang dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas kesenjangan atau kesalahan yang dilakukannya.²⁷

Penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Straffbaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *Straffbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delik* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dengan dijatuhi pidana.

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia), hlm. 18-19

²⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 75

Adapun istilah lain yang digunakan oleh para ahli adalah:

1. **Vos** memakai istilah *Straffbaarfeit* yaitu suatu tingkah laku manusia yang terdapat ancaman pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi, ancaman pidana dilakukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya dilarang.
2. **Simons** berpendapat mengenai delik dalam arti *Straffbaarfeot* yaitu suatu perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan terhadap seorang dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh Undang-Undang perbuatannya telah dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum.²⁸
3. **Utrecht**, menggunakan “ peristiwa pidana” sebagai istilah. Beliau mengartikan *feit* secara umum sebagai “peristiwa”. Namun **Moeljatno** menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menentukan kepada suatu kejadian yang tertentu saja misalnya, kematian seseorang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, melainkan melarang perbuatan orang yang mengakibatkan orang lain mati.²⁹
4. **Van Hamel** mengatakan bahwa *Straffbaarfeit* yaitu tindakan orang yang terdapat dalam undang-undang yang bersifat melanggar hukum dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁰

²⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Renika Cipta, Jakarta, 2009, hlm 95

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99

Tindak pidana merupakan berawal dari sebuah pengaduan, adapun pengertian pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” Selain pengertian pengaduan, maka yang delik aduan adalah suatu delik/ tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/ diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (Permintaan) dari orang yang berhak mengadu. Dengan demikian semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut pasal 108 ayat (1) KUHAP, bahwa “dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/ korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyelidik/ penyidik untuk melakukan penyelidikan/ penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu.”

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana *delik comissionis*, *delik ommissionem* dan *delik Comissionis per Ommissonem Commissa* antara lain:

a. *Delik Comissionis*

Delik Comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. *Delik Ommissionem*

Delik Ommissionem adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

c. *Delik Comissionis per Ommisionem Commisa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (pasal 338 dan 340 KUHP).

3. Penyebab Kejahatan

“*Sue Titus Reid*” menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*Intentional Act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan

pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³¹

Teori-teori sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminologi. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum.³² Berikut ini adalah adalah teori penyebab kejahatan:

- a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologi dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku

³¹ M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

³² A.S Alam. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 67-75

sosipatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.³³

b. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktural sosial yang *deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *Imitation*.

³³ Arbintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 86

c. Teori *Psikogenesis*

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri psikologis dari dari penjahat yang sehat, yang berarti sehat dalam arti psikologis.³⁴ Aliran ini merupakan ketentuan yang membahas tentang ciri-ciri psikologis dari pelaku kriminal yang tidak mengalami gangguan, artinya tidak memiliki kelainan dalam pandangan psikologi tidak adanya gangguan kejiwaan. Biasanya para pakar psikologi membedakan masalah psikologi pada orang dengan cara memilah manusia menjadi beberapa kelompok (tipologi).

Dinegara ini perkembangan psikologi kriminal bisa dikatakan cukup lambat, salah satunya karena kurangnya kepedulian aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam penerapan psikologi kriminal di Indonesia. Majelis Hakim tetapi tidak mempermasalahkan pemeriksaan terdakwa dengan ideologi atau pemikiran psikologi.

Kemudian pembahasan ini akan diawali dengan pemaparan tentang berbagai permasalahan dibidang psikologis, khususnya yang selama ini menjadi penyebab kasus pidana, bentuk gangguan jiwa yang akan dibahas disini adalah:

³⁴ Zulkarnain S., *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2016, hlm. 105

1) Psikosis

Adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidak mampuan, seseorang untuk memiliki kenyataan dengan fantasinya, pengertian psikosis saat ini masuk sempit dan sepihak yang berarti ilusi dan halusinasi, disamping itu ditemukan gejala-gejala lain termasuk pembicaraan dan tingkah laku yang gelisah, dan terganggunya nilai realitas yang parah.

2) Cacat Mental

Pengertian cacat mental lebih banyak diucapkan pada kurangnya kecerdasan dari pada karakter atau kepribadian, yang dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan. Sastra kuno masih membedakan beberapa bentuk sebagai idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kecerdasan dibawah 3 tahun; imbecil, yaitu orang yang menggunakan IQ antara 25-50 dan tingkat kematangan antara 3-6 tahun, dan berpikir lemah yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kematangan antara 6-12 tahun.

3) *Neuroses*

Neuroses juga disebut *Psikoneurosis*, adalah istilah umum yang mengacu pada ketidak seimbangan mental yang menyebabkan stress, tetapi tidak seperti psikosis atau gangguan kepribadian lainnya. *Neurosis* tidak memengaruhi pemikiran rasional.

Perbedaan antara *Psikosis* dan *Neuroses* masih menjadi kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum dilakukan terutama oleh penderita *Neuroses* daripada

Psikoses. Disini akan membahas beberapa bentuk *Neuroses* yang sering muncul dipersidangan, antara lain:

- 1) *Anxiety Neurosis* dan *Phobia*, suatu kondisi yang ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan melampaui batas, akan membahayakan yang sama sekali tidak ada pada sesuatu itu. Jika dikaitkan dengan objek atau ideologi tertentu maka disebut *phobia*.
- 2) *Hysteria*, hingga terjadinya pemisahan antara dirinya dan lingkarannya dalam berbagai bentuk. Secara umum sangat *egosentris*, emosional dan suka berbohong. Pada umumnya penderita *hysteria* adalah perempuan.
- 3) *Obsessional* dan *Compulsive Neuroses*, pengidap memiliki ambisi atau pikiran yang irasional yang tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena ada keinginan yang dipaksa, dan takut membuat keinginan tersebut. (karenanya adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu).³⁵

Usaha untuk mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni:

a. Teori Ekologis

Teori Ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk. Mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga

³⁵ Zulkarnain S. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadad, Pekanbaru, 2016, hlm. 114

daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

b. Teori Konflik Kebudayaan

Teori Konflik Kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

c. Teori-Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya

itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum, khususnya didalam penegakkan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pelaku pencabulan terhadap korban sesama anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya. Diketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencabulan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah ini mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun selesai terjadinya kejahatan. Ada tiga cara penanggulangannya yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Respresif*.

a. *Pre-emptif*

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *Pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam

setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *Pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan *Pre-emptif* ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencabulan anak dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati peraturan yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat, selain kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang masif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus menerus sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan, dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencabulan yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa

tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumnya. Pihak lain juga bisa menanggulangi kejahatan melalui pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

b. *Preventif*

Upaya-upaya *Preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Preventif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisir pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula, Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekudner saja, kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisir terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Kenakalan anak sering disebut dengan *Juvenile delinquency*, yang diartikan dengan cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara

dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Delikueni* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata *Juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan dibawah delapan belas tahun serta belum menikah.

c. *Represif*

Tindakan *Represif* menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tindakan *Represif* adalah tindakan yang bersifat *Represif* (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) bersifat menyembuhkan. Tindakan *Represif* bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan *represif* ini bertujuan untuk melakukna tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial.

Upaya *represif* adalah tindakan untuk menghalangi timbulnya persitiwa permasalahan tindak pidana di lingkungan masyarakat. Tindakan *represif* di Kepolisian Sektor Minas biasanya dilakukan dalam bentuk penahanan dan pemberian sanksi pidana sesuai dengan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Dan penahanan serta pemberian Sanksi pidana harus serta merta mengutamakan perhatian dan kasih sayang terhadap si anak.

4. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Kejahatan terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang melingkupi. Adapun faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana ialah adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu, salah pergaulan, perlakuan salah keluarga dan keluarga yang tidak harmonis. Sedangkan faktor penarik meliputi globalisasi, lingkungan yang buruk, tekanan kelompok dan media massa. Menurut Bass Weya (2015), ada teori penyebab yang paling memengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Teori Biologis

Tingkah laku kenakalan pada anak dan dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis atau struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi *Delinkulen* dan Sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan yang erat berkolerasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

- b. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi *delinkulen* secara potensial.
- c. Melalui pewaris tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku *delinkulen*.
- d. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku *delinkulen* atau sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan yang erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2. Teori Psikologis

Teori ini menekankan penyebab tingkah laku anak nakal dari aspek psikologis antara lain ciri kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalisasi dan lain-lain. Anak nakal biasa berasal dari kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung sehingga dapat membuahkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak. Anak akan mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga untuk memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku kenakalan. Kenakalan anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri. Anak nakal ini melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Tingkah laku yang dilakukan anak biasanya tidak memperdulikan hasil dari kejahatan tersebut dan tidak menghindarkan diri untuk dikenali oleh orang

luar. Jadi mereka secara kasar dan terang-terangan melakukan tindak kriminal di luar seperti di jalanan.

3. Teori Sosiogenis

Dalam teori ini, disebutkan bahwa penyebab tindak kejahatan oleh anak adalah murni sosiologis yang disebabkan oleh pengaruh peranan sosial dan internalisasi yang keliru. Maka faktor sosial itu sangat mempengaruhi bahkan mendominasi peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial dan pendefinisian diri. Ketidak harmonisan sosial di kota-kota yang berkembang pesat dan membuahkan banyak tingkah laku yang nakal dan pola kriminal pada anak.

Jadi sebab kejahatan pada anak tidak hanya terletak pada lingkungan keluarga saja tetapi terutama sekali pada konteks sosialnya. Maka kenakalan anak yang dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat ditambah dengan kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak bahkan merugikan perkembangan pribadi anak menyebabkan pergaulan yang tidak baik di antara sesama mereka. Teori Shuterland menyatakan bahwa anak menjadi nakal disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik nakal tertentu dijadikan sarana yang efisiensi untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak nakal di jalanan, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya proses identifikasi diri yang negatif.

Jadi teori Shuterland menekankan hal-hal yang dipelajari atau proses pengkondisian terhadap individu anak, serta tipe kepribadian anak (biasanya dengan mental yang lemah dan tidak terdidik dengan baik) yang menjalani proses pengkondisian tadi. Khususnya proses pengkondisian tersebut sangat mudah berlangsung pada anak yang memiliki kejiwaan yang sangat labil pada perioden perkembangan sifatnya.

4. Teori *Sub-Kultur Delikuen*

Tiga teori yang terdahulu (biologis, psikogenis dan sosiogenis) sangat populer sampai tahun 50-an. Sejak 1950 ke atas banyak terdapat perhatian pada aktivitas-aktivitas kelompok yang terorganisir dengan Sub-Kultur yang disebabkan oleh:

- a. Bertambahnya dengan cepat jumlah kenakalan, dan meningkatnya kualitas kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh anak yang memiliki subkultural yang menyimpang.
- b. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkannya sangat besarnya kerugian dan rusakana secara universal, terutama terdapat di negara-negara industri yang sudah maju, disebabkan oleh meluasnya kenakalan. Kultur atau kebudayaan dalam hal ini menyangkut satu kumpulan nilai dan norma yang menurut bentuk tingkah laku responsif sendiri yang khas pada anggota kelompok tadi. Istilah sub mengidentifikasikan bahwa bentuk budaya tadu bisa muncul di tengah suatu sistem yang lebih inklusif.

Menurut Psikolog Vitriani Sumarlis, anak-anak yang gemar menyaksikan situs porno, akan lebih cepat dewasa sebelum waktunya karena mereka akan selalu mengingat apa yang telah dilihat, selain itu pornografi seperti narkoba yang menimbulkan kecanduan bagi para penikmatnya, tidak terkecuali bagi anak-anak.³⁶

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.³⁷

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Wetboek Van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicte*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu

³⁶ Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak*, Tiga Serangkai, Solo, 2014, hlm. 38

³⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 122

tidak semata-mata pada dimuatnya dalam Undang-Undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang.

Sebelum diatur dalam Undang-Undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *Wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formiil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formiil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencabulan (Pasal 289 KUHP).

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesenjangan (Dolus) dan Delik Kelalaian (Culpa)

Tindak pidana kesenjangan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesenjangan atau mengandung unsur kesenjangan. Disamping tindak pidana yang tegas unsur kesenjangan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (Sengaja), Pasal 480 KUHP (Yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur Culpa (Lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya: Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*Delik Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa aktif (Positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak pidana terjadi seketika (*Afloepende Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *Aflopemde Delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna . sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung secara terus yang disebut juga dengan *Voordurende Delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Delik sederhana dan Delik Yang Ada Pemberatannya/ Peringanannya
(*Envoudige Dan Gequalificeerde/ Geprevisilierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2,3 KUHP), Pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*Geprivelegeerd Delict*". Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pencurian (Pasal 362).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksud ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana diisyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara

perdata (pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yang merupakan pidana membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak.³⁸

Berikut jenis pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati (*Death Penalty*), yaitu sanksi yang sangat berat diantara sanksi pidana lainnya. Sanksi pidana ini sering dikatakan sanksi yang paling kejam, karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan sanksi ini tidak mencerminkan kemanusiaan atau sering disebut melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).
- 2) Pidana Penjara (*Imprisonment*), sanksi pidana ini cukup umum dikalangan masyarakat. Pidana ini seperti pidana pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Tujuan dari sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera atas perbuatan apa yang dilakukan. Tetapi disamping itu memberikan tujuan lain seperti membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
- 3) Pidana kurungan, sanksi pidana ini lebih ringan ketimbang sanksi pidana penjara, yang diperuntukkan untuk peristiwa yang sifatnya lebih ringan.

³⁸ Leden Marpaung. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 107

Pidana kurungan ini minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Bisa saja di perpanjang menjadi satu tahun empat bulan sesuai dengan delik.

4) Pidana Denda (*Fine*), Sanksi pidana ini berupa seperti harta benda, jumlah ganti kerugian. Jumlah ancaman ini relatif ringan, sesuai dengan pasal yang berlaku. Sanksi pidana ini menjadi alternatif dari sanksi pidana yang lain seperti pidana penjara atau pidana kurungan.³⁹

b. Pidana Tambahan yaitu:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan ini sifatnya sementara kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana ini seperti mencabut hak milik atas sesuatu barang dari pemiliknya, barang tersebut akan menjadi milik pemerintah untuk dirusakkan atau dimusnahkan.
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim, sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hukuman tambahan.

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjabaran suatu rumusan delik dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur dari unsur subjektif dan unsur objektif.

³⁹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 109

Menurut **R. Abdoel Djamali**, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatannya yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan sejahtera. Pencabulan bertentangan dengan norma kesusilaan dan Hak Asasi seseorang dan dalam hukum pidana jelas dilarang tindakan yang demikian.

Tindakan pencabulan termasuk salah satu perilaku menyimpang, yang tergolong kedalam perbuatan kriminal. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindakan pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta

kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Tindakan pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat dan sangat perlu dicegah dan ditanggulangi.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak asusila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinah, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.⁴⁰

Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat di rumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54

- Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelakunya.
- Pencabulan di luar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.⁴¹

2. Bentuk Tindakan Pencabulan

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di masyarakat sangat beragam, semua tindakan yang tergolong kedalam tindakan pencabulan sangat bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Beberapa jenis tindakan pencabulan yang biasa terjadi antara lain:

- 1) *Exhibitionism Sexual*, yaitu tindakan yang sengaja dilakukan dengan memamerkan alat kelamin kepada anak.
- 2) *Voyeurism*, yaitu tindakan dimana orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
- 3) *Fonding*, yaitu tindakan mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
- 4) *Fellatio*, yaitu tindakan dimana orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

⁴¹ Gosita, Arif., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, Hlm. 53

Didalam mengklasifikasikan tindakan pencabulan dapat terbagi kedalam beberapa jenis tindakan pencabulan yang antara lain:

- 1) *Sadistic Rape*, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya. Melainkan melalui serangan yang mengerikan terhadap alat kelamin atau tubuh korban.
- 2) *Angea Rape*, merupakan penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Dalam hal ini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidup pelaku.
- 3) *Dononation Rape*, merupakan suatu tindakan pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- 4) *Seduktive Rape*, suatu tindakan pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus di batasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya memiliki keyakinan di butuhkan pada paksaan.
- 5) *Victim Precipitated Rape*, Yakni pencabulan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6) *Exploitation Rape*, merupakan tindakan pencabulan yang memanfaatkan ketergantungan korban pada pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.⁴²

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan masuk birahi kelamin. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

a. perbuatan cabul dengan kekerasan

dimaksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Terdapat pada pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji,

⁴² Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama; Hlm. 46

semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-Undang disebutkan sendiri, yaitu dalam pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul pasal 289 KUHP dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

b. Perbuatan cabul dengan seseorang

Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-selamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minuman racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawinin, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

d. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu daya

Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tidak bercatat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian

uang atau barang, perjanjian dalam hal ini tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang didalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang diluar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kedaluarsa.

3. Faktor Penyebab Tindakan Pencabulan

ada banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencabulan, hal itu seperti kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengaruh media sosial, dan pergaulan. Pornografi memicu terjadinya tindakan pencabulan. Berbagai hal mengenai pornografi baik itu tayangan pornografi, gambar pornografi, bacaan pornografi dan hal-hal lain yang bersifat pornografi. Kecenderungan seseorang menikmati pornografi akan memicu gairah seksualitas yang ada pada dirinya. Dr. Dwijo juga mengemukakan faktor internal dan eksternal seseorang sangat memengaruhi perilaku seksualnya. Yang dimaksud faktor internal antara lain berupa lingkungan sosial/ pergaulan anak dan sejauh mana anak memperoleh eksposur kecabulan. Jika seseorang terlalu sering mendapat eksposur, maka ia akan cepat di rangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Disinilah sisi negatif dari Pornografi. Pornografi mendorong kalangan muda untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang sebetulnya belum saatnya di lakukan.⁴³

- Perilaku Menyimpang

⁴³ Lesmana, Tjipta, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hlm. 197

Perilaku seks menyimpang adalah perilaku yang mana arah seksnya yang berbeda dan tidak sesuai pada seks yang seutuhnya. Penyimpangan kelompok dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat tertentu.

Perilaku seks menyimpang dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

- Individu-individu dengan tingkah laku yang menjadi “masalah” merugikan dan destruktif bagi orang lain akan tetapi tidak merugikan diri sendiri
- Individu-individu dengan tingkah laku menyimpang yang menjadi “masalah” bagi diri sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain.
- Individu-individu dengan menyimpang tingkah laku yang menjadi “masalah” bagi diri sendiri dan bagi orang lain⁴⁴

Menurut pendapat Hasan Langgulung, jika perilaku abnormalnya lebih dominan mengarah kepada perilaku seksual, maka yang terjadi adalah penyimpangan seksual yang sulit dikendalikan. Tingginya tingkat penyimpangan seksual ini sangat bergantung pada:

- a) Struktural kepribadian seseorang dan perkembangan pribadinya
- b) Menetapnya kebiasaany yang menyimpang
- c) Kuatnya tingkah laku seksual yang menyimpang
- d) Sikap pribadi individu yang bersangkutan terhadap segala penyimpangan seksual
- e) Adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang lainnya.

⁴⁴ Kartono Kartini, *Patologi Sosial 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 34

Dalam Teori Anomie menyatakan bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Teori dikemukakan oleh Robert Merton sekitar tahun 1930 an. Dalam teori Sosialisasi Penyimpangan Sosial merupakan produk dari proses sosialisasi yang kurang sempurna atau gagal.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Minas Kab. Siak

1. Pengertian Kepolisian

pada awalnya istilah polisi berasal dari bahasa Yunani *Politea* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. **Van Vollenhoven** memakai istilah *Politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan Negara, dan pengertian polisi sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1,2,3 dan Peraturan Kepolisian pada ayat 4.

Yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1, berbunyi:

“Kepolisian adalah sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Ayat 2 berbunyi:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat 3 berbunyi:

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dan serta peraturan Kepolisian pada ayat 4 dijelaskan”

Ayat 4 berbunyi:

“Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dari uraian diatas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan dibawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi:

- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Penegakan hukum
- 3) Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat

Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang tidak pernah lepas dari pengawasan publik. Hal ini disebabkan tugas Polri sebagai

pelindung, pengayoman, dan pelayanan masyarakat mengharuskan organisasi ini mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada didalam masyarakat. Tidak jarang, persoalan yang timbul bukan merupakan kewenangan Polri namun dalam penyelesaiannya tetap dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban Polri. Terlepas dari persoalan tersebut ataupun kurang benar, namun hal yang terpenting harus disadari oleh Polri adalah kinerja Polri diawasi dan di nilai oleh Publik (masyarakat). Berdasarkan beban tugas tersebut, Polri diharapkan mampu bertindak secara cepat, tepat dan efisien. Jika permasalahan keamanan di dalam negeri tidak mampu diselesaikan dengan cepat, maka dinilai sebagai ketidakmampuan intitusi Polri. Ketetapan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang timbul tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang tidak terlepas dari penilaian kinerja organisasi.

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan kewenangan Polri dibidang “*Administration Of Criminal Justice*” sebagai bagian ujung tombak peradilan pidana perlu ditumbuhkan kemahiran menghadapi perilaku kriminal berdasarkan doktrin “*the criminal character of behavior*”

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban negara
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian

3. Struktur Wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi Pemerintah Sipil.. komando pusat berada di markas besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur Komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

1. Pusat, markas besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri
2. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resor
 - a. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - c. Kepolisian Resor (Polres)
3. Tingkat Kecamatan Kepolisian Sektor
 - a. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 - b. Kepolisian Sektor (Polsek)

4. Penyidik Polri

Pengertian penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 81 tahun 1983 tentang KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negara Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 81 tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, menyebutkan tugas dan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok ini memang sesuai dengan KUHP, karena didalam pasal 6 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan juga Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.⁴⁵

Didalam pasal 4 KUHP menentukan bahwa penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat menjadi Penyidik. Siapapun yang menjadi Polisi Negara RI dapat diangkat sebagai penyelidik, mulai dari pangkat Bharada hingga pangkat Jendral. Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁴⁵ Riadi Asra Rahmat, "Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan", Jurnal Mahkamah, Oktober 2013, hlm. 137

Penyidik Polri dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Penyidik Penuh

Penyidik penuh adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai penyidik sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. di masyarakat sering terdengar istilah “Kepolisian sebagai penyidik tunggal” hal itu berkembang di masyarakat karena memang pada umumnya jika terjadi tindak pidana persepsi masyarakat yang akan menyidik adalah Polisi. Secara Yuridis, pemakaian istilah tersebut kurang tepat karena selain Polisi masih ada penyidik lain terhadap suatu tindak pidana. Digunakan istilah penyidik penuh dalam penelitian karena istilah ini dirasa tepat untuk menggambarkan citra polisi hanya sebagai penyidik.

b. Penyidik Pembantu

Pengertian penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi dan termasuk juga Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian. Penyidik Pembantu bukanlah pejabat penyidik yang berdiri sendiri, sebab sifatnya adalah diperbantukan kepada pejabat penyidik dan syarat kepangkatannya pasti lebih rendah dari penyidik. Maka kedudukan penyidik pembantu adalah dibawah pejabat penyidik penuh yang sifatnya diperbantukan, khusus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kepolisian, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dibidang tertentu, sebab tanpa keahlian tersebut tidak alasan atau urgensi untuk mengangkatnya menjadi pejabat penyidik pembantu. Memiliki

keahlian khusus dibidang tertentu menjadi motivasi utama keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan.⁴⁶



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

⁴⁶ Riadi Asra Rahmat, “ Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, Jurnal Mahkamah, Oktober 2013, hlm. 142-143

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Polsek Minas**

Penegakan Hukum adalah bagian dari hukum formal, dimana hukum formal dijadikan sebagai dasar dalam penegakkan hukum. Tentu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian merupakan penegakkan hukum tingkat pertama, dimana kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan dan penyelidikan. Dalam hal penegakkan hukum terhadap suatu tindak pidana, kepolisian memegang peranan penting di dalamnya. Banyak jenis tindak pidana dengan masing-masing pengaturannya, ada yang diatur secara umum dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan juga ada yang diatur secara khusus dalam undang-undangnya sendiri. Tindak pidana merupakan masalah sosial dimana upaya untuk memberantasnya tidak akan pernah habis walaupun sudah dilakukan pencegahan, penegakkan hukum atau penanggulangan sekalipun.

Kegiatan penegakkan hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Menurut Satjipto Raharjo penegakkan hukum merupakan

usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan kenyataan.⁴⁷ Disisi lain yang harus dilakukan ialah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakkan hukum. Peranan hukum akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis yang selalu harus dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.⁴⁸

Sisi penegakan hukum yang dilakukan penyidik dalam kasus ini menggunakan sistem Represif, yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindaklanjuti para pelakunya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam pasal perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, sehingga ia kembali menjadi Anak yang mengerti dan tidak melakukan kembali perbuatannya.

Dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Minas terhadap si anak pelaku pencabulan terhadap anak sesuai dengan Prosedur hukum yakni penyelidikan dan Penyidikan mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut soerjono soekanto bahwa yang dimaksud dengan “Penegakan Hukum” adalah suatu proses yang fokus kepada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantao dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

⁴⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung: 2007, hlm. 60

⁴⁸ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 12

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sehingga, maka tidak lah salah ketika Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penggunaan kekuasaan dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak mungkin dilepaskan dengan cara penggunaan kebijaksanaan (discretion) oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk.⁴⁹

Secara teoritis, ada beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain dimana faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut disebut sebagai esensi dari penegakan hukum itu sendiri dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁵⁰ Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, diantaranya: ⁵¹

1. Faktor hukum atau undang-undang.

Yang dimaksud disini adalah hukum dalam arti tertulis atau peraturan perundang-undangan atau dalam materil, yang mana peraturan tertulis tersebut berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

2. Faktor penegak hukum.

Faktor ini berkenaan pada peranan manusia dalam menjalankan hukum itu sendiri, dimana manusia dimaksud disini adalah aparat penegak hukum.

⁴⁹ Dr. Rocky Marbun, S.H.,M.H. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H.,MS.Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental aparat penegak hukum dalam praktik peradilan pidana*, PT Publica Indonesia Utama, Jakarta: 2021, hlm. 9-10

⁵⁰ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV, *Social Politic Genius (SIGn)*, Makasar, 2020, hlm. 83

⁵¹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish Publisher, Sleman, 2015, hlm. 44-65

Aparat penegak hukum menempati peran strategis dalam melaksanakan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya, ada hal tertentu yang menjadi permasalahan penegakan di Indonesia yang berasal dari aparat penegak hukum, salah satunya berkenaan dengan kualitas penegak hukum sendiri. Sudah seharusnya aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum dengan tidak menciderai nilai-nilai keadilan yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menjadi golongan panutan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup sarana tersebut yang paling utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pelindung. Penegakan hukum tidak dapat berlangsung dengan optimal dan efektif tanpa adanya sarana atau fasilitas. Anggaran juga merupakan fasilitas dan sarana yang diperlukan dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas ini nantinya diturunkan oleh negara yang diperuntukan untuk pelaksanaan penegakan hukum. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, masyarakat seharusnya mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dimana masyarakat itu berada dan sudah sepatutnya

juga masyarakat dapat mematuhi dan menaati hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum bagi masyarakat. Dalam artian, masyarakat harus melek terhadap hukum.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan pada hakikatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa dan karsa manusia dimana suatu kelompok masyarakat berada dimana dalam suatu kebudayaan terhadap nilai-nilai dasar untuk pemberlakuan hukum. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai tolak ukur dari baik dan buruknya sesuatu. Kebudayaan berfungsi untuk mengatur manusia dalam bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam hal berhubungan dengan manusia lainnya dalam lingkungannya. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Adapun pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial) adalah sebagai berikut:⁵²

1. Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.
2. Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial.

⁵² <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan

3. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*Legal Structur*), substansi (*Legal Substancy*), dan budaya (*Legal Cultur*).
4. Stuktur Hukum (*Legal Stuctur*) Merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
5. Subtansi (*Legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur
6. Budaya (*Legal Cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.
7. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi : (a) *Internal Legal Culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya, (b) *External Legal Culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.

8. Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah “Budaya Hukum”. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum.
9. Friedman menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan “budaya hukum situasi”. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep budaya hukum internal konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain.
10. Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial

Dari penjelasan pokok-pokok pikiran dari Lawrence M Friedman di Poin ke-3 menyatakan bahwa sisten hukum itu sendiri terbagi atas tiga komponen, yaitu stuktur (*Legal Structur*), substansi (*Legal Substancy*), dan budaya (*Legal Cultur*).

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan harus dilaksanakan. Dalam menegakan hukum ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:⁵³

1. Kepastian Hukum (*Rechssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana hukum itu berlaku. Tidak boleh ada penyimpangan

⁵³ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019, hlm. 56-57

dalam suatu kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabile* untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*). Hukum diperuntukan pada manusia, oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukumnya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat
3. Keadilan (*gerechtigkei*). Pelaksanaan dan penegakan hukum di masyarakat harus memperhatikan dan menjunjung tinggi keadilan. Seperti tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Keadilan adalah suatu hal bersifat umum, mengikat setiap orang dan selalu dipahami dengan sifat menyamaratakan. Namun, keadilan sebenarnya bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Dari penelitian ini, peneliti berfokus pada dilihat dari sisi penegakan hukum yang masih kurang efektif ditinjau dari sisi kurang terpenuhinya hak anak dalam Tahap penyidikan dari Pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Yang dimana Pihak Kepolisian seharusnya mengupayakan hak anak tersebut. Tidak terpenuhinya hak anak tersebut diteliti berdasarkan Hasil Wawancara bersama Pelaku Pencabulan Anak di bawah umur yang berinisial RJM di Polsek Minas. Akan tetapi Pihak Kepolisian Sektor Minas tidak dapat memberikan hak anak tersebut dikarenakan ada beberapa faktor. Maka dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas dari sisi hukum oleh aparat penegak hukum.

Ditinjau kembali perihal tidak terpenuhinya hak anak dalam kasus yang penulis teliti, didapatkan kesimpulan bahwa si anak memiliki keterbelakangan mental dan tidak mendapatkan hak nya untuk diberikan pemeriksaan ahli psikologis terlebih si anak juga tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan juga tidak mendapatkan pendidikan di jenjang umur nya yang masih sangat remaja. Disatu sisi aparat penegak hukum sangat wajib menegakkan ketentuan hukum dalam tindak pidana terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tetapi disisi lain penegak hukum juga harus mempertimbangkan sisi dari kondisi si anak terutama dalam situasi dan kondisi kejiwaan sperti yang penulis teliti. Karena efeknya adalah jika anak yang berada di bawah umur tidak diperhatikan kondisi psikologi atau kejiwaannya, maka si anak akan mengalami ketakutan dan depresi ketika dilakukannya Penyidikan di dalam Kantor Polisi. Dan Pihak Kepolisian tidak dapat menerapkan penyidikan seperti penyidikan yang semestinya.

**Tabel 1.3 Data Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak
 Dibawah Umur**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	0 Kasus
2	2021	2 Kasus
3	2022	1 Kasus
Jumlah		3 Kasus

Sumber Data : Polsek Minas

Seperti problematika penegakan hukum yang terjadi dalam Kasus yang penulis teliti di wilayah hukum polsek minas mengalami beberapa peningkatan

dan penurunan dalam tahun tahun terakhir ditinjau dari data yang penulis peroleh dari Kepolisian Sektor (Polsek) Minas yang dalam hal ini penanganan kasus Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur belum berjalan efektif, ditinjau dari data yang sudah peneliti peroleh dari tempat penelitian yang terkait. Dalam hal ini, para penegak hukum sudah seharusnya mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, terutama dalam kasus tindak pidana pencabulan yang penulis teliti itu dilakukan oleh anak dibawah umur yang memiliki keterbelakangan mental karena ada faktor dari lingkungan serta dari faktor keluarga.

Berbicara tentang Pemenuhan hak si anak tercantum pada pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 poin ke-4 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak memiliki hak, dan salah satu hak dari anak tersebut dinyatakan dalam pasal 30 UU No. 11 pada ayat yang ke-4 yaitu “Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Lalu, pada pasal 27 pada ayat ke-2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.

Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dengan melakukan perbuatan pencabulan memang sudah sangat jelas dilarang oleh Undang-Undang. Meskipun begitu pelaku anak di bawah umur harus di berikan perhatian, dedikasi

serta memahami permasalahan dari si anak mengapa si anak melakukan hal perbuatan tersebut.

Lalu, permasalahan hukum dalam kasus yang penulis teliti didapatkan bahwa dalam Peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 poin ke- (2) Poin ke- (3) anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak,serta dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Namun, pada implementasi di lapangan, penulis mendapati bahwasannya si anak ditempatkan dalam ruangan sel yang sama dengan para pelaku tindak pidana yang sudah dewasa selama hampir seminggu lebih.

Peraturan dalam perundang-undangan sudah sangat baik dalam menetapkan sebuah aturan hukum, namun yang menjadi titik permasalahan dalam hal ini adalah realisasi dari penegak hukum itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan hukum tersebut secara kooperatif dan se-efisien mungkin serta telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Hamdani, SH Selaku Pengacara LBH anak, bahwa Pelaku Anak yang bersangkutan tetap harus memperhatikan keadaan mental dan hak-hak si anak

⁵⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 68-69

menimbang bahwasannya anak merupakan masa depan bangsa dan juga melindungi Proses tumbuh kembang dan keserasian utuh anak .⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Gilang Rahmadhan sebagai Penyidik,⁵⁶ bahwa tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terutama kasus yang sedang peneliti teliti sudah termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atas perbuatan yang keji yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri pada umumnya. Penyidik menambahkan, kasus Anak RJM yang Penulis teliti sudah masuk ke dalam Perbuatan cabul dengan kekerasan. Yang dimana dalam Kronologis secara rinci, si anak RJM datang menghampiri masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah korban anak YKH, IPSH, serta SPSH. Dan kemudian dengan secara tiba-tiba Pelaku RJM menghampiri Korban YKH dan langsung menampar bagian wajah di dekat telinga sebelah kiri korban YKH sebanyak 3 kali. Lalu YKH membalas membalas Pelaku anak di bawah umur RJM dengan mengigit tangan pelaku RJM, akan tetapi Pelaku RJM tidak merasa kesakitan dan membalas dengan memukul bagian kepala korban YKH sebanyak 1 kali hingga kesakitan dan menangis. Lalu Pelaku RJM mendorong bahu YKH sehingga jatuh kelantai, menarik celana panjang dan celana dalam saksi YKH sampai terlepas semua. Selanjutnya Pelaku RJM membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lututnya sambil mengangkangkan kedua kaki YKH. Dan langsung memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin di korban YKH yang kesakitan dan menangis, dan RJM

⁵⁵ Wawancara dengan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Anak bersangkutan, yakni Bapak Hamdani, SH

⁵⁶ Wawancara dengan Penyidik Polsek Minas, yakni Bapak Gilang Ramadhan

mencabut alat kelaminnya. Dan si Pelaku RJM menghampiri Korban ke 2 yakni IPSH dan langsung menendang bagian punggung belakang korban IPSH sebanyak 2 kali sehingga IPSH jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur ke lantai sehingga korban IPSH menangis dan muntah. Lalu Pelaku RJM melakukan persetubuhan terhadap korban IPSH dengan menarik celana panjang dan celana dalam Korban IPSH sampai terlepas semua dan Pelaku RJM juga melepaskan celananya hingga sebatas lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin si korban IPSH hingga kesakitan dan pingsan. Dari Kronologis yang didapatkan Penyidik pada tahap BAP menyimpulkan si anak sudah melakukan kekerasan terhadap 2 korban.

Menanggapi hal tersebut, Bapak Hamdani, SH selaku pengacara Lembaga Bantuan Hukum si anak melakukan wawancara secara khusus terhadap anak tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya terlepas dari perbuatan keji si anak terhadap beberapa korban, ditemukan faktor-faktor yang bisa dikatakan menjadi faktor yang melatarbelakangi si anak dapat melakukan perbuatan keji tersebut. Adapun faktor-faktornya adalah faktor dari pergaulan si anak yang kurang dipantau dan diperhatikan oleh kedua orangtuanya ditambah si anak tersebut tidak mendapat dukungan dalam pendidikannya sejak dini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Gilang Ramadhan selaku Penyidik Kepolisian Sektor Minas, mengatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan dipidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut. Maka terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan

perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus melewati beberapa proses untuk mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi untuk mendapatkan kebenaran dari dugaan tindak pidana yang diterima dari pihak Pelapor ke tim penyidik, dan penegakan hukum yang dilakukan khususnya dalam kasus ini adalah Upaya Represif yang merupakan upaya pemberantasan atau penghentian suatu tindak pidana melalui jalur hukum setelah tindak pidana itu dilakukan. Pencapaian tujuan pemidanaan tidak lain adalah perbaikan terpidana sehingga ia tidak lagi mengulangi atau berkehendak untuk mengulangi perbuatannya lagi.⁵⁷

Dari beberapa data yang sudah di dapatkan oleh peneliti, bisa disimpulkan dalam hal ini sangat diperlukannya peran penegak hukum. Namun meskipun demikian, selaku penegak hukum terhadap tindak pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Polsek Minas tetap harus melaksanakan penegakan hukum yang lebih maksimal, karena efek dari tindakan ini akan merusak tumbuh kembang masa depan si anak dikemudian hari nanti.

Secara keseluruhan, proses penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa kendala dalam proses tersebut, namun para penegak hukum masih harus memperhatikan dan menanggungjawabinya sebagai penegak hukum. Sesuai dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang juga mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi yaitu:

⁵⁷ Kandri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 55

1. Faktor hukum sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Jika dikaitkan dari kasus yang terjadi, faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yang sudah dilakukan antara lain masuk kedalam faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polesek Minas

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakkan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Menjadi hal yang sangat penting ketika ada aturan hukum yang tidak maksimal dalam lingkungan masyarakat sebagai objek utama dalam tatanan hukum yang berlaku. Kehidupan sosial yang selalu berubah menyebabkan hukum harus selalu dibicarakan kembali agar proses bekerjanya di masyarakat guna mewujudkan tujuan hukum yang dapat diidentifikasi yaitu menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan dapat dirasakan. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana

aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di polsek minas juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses Penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di polsek minas yaitu:

1. Sosialisasi hukum tentang penyuluhan Tumbuh Kembang Anak remaja menuju dewasa masih kurang di wilayah hukum Polsek Minas

Sebuah bentuk sosialisasi itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa, seperti membentuk pola perilaku dan kepribadian individu berdasarkan nilai dan norma di masyarakat serta menjaga keteraturan hidup masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan. Seperti yang penulis teliti, dalam perkara yang terjadi, si anak menjadi objek utama dalam hal kurang diperhatikan oleh Orang Tuanya. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara bersama si anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan bahwasanya sosialisasi bagi tumbuh kembang remaja menuju dewasa itu sangatlah penting. Karena meskipun dari pengawasan secara internal (orangtua) dari si anak masih kurang, setidaknya masih ada pengawasan secara eksternal melalui sosialisasi tersebut. Namun jika sosialisasi ini pun tidak dilakukan secara berkala, maka kasus yang sama kemungkinan bisa terjadi berulang kali.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada orang tua dari RJM saat bertemu mengatakan bahwa orangtua tersebut tidak memperdulikan si anak lagi dikarenakan perilaku anaknya membuat keluarganya malu.⁵⁸ Dalam hal ini sebenarnya penyidik juga harus berperan aktif untuk menjembatani hubungan si anak dan orangtua tersebut agar dapat memperbaiki pola pikir si anak ataupun orangtuanya.

2. Personel Kepolisian Terbatas

Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Pihak Kepolisian Sektor Minas yakni Bapak Gilang Rahmadhan, juga mengakui bahwa Personel di dalam Kepolisian Sektor Minas juga minim dikarenakan banyaknya Pihak Kepolisian yang juga dipanggil ke Kepolisian Ressort (Polres) dan juga beberapa Penyidik lainnya yang juga bertugas di luar kantor⁵⁹ serta jika dilakukan diversi maka akan menguras waktu Pihak Penyidik untuk menyediakan tempat untuk diversi, serta diversi tidak dapat dilakukan karna didalam sistem peradilan pidana anak yang dapat dilakukan upaya diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya :⁶⁰

- Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Pelaku anak RJM

⁵⁹ Wawancara dari Penyidik Bapak Gilang Rahmadhan

⁶⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm.

ketentuan “Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;

- Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Tugas kepolisian yang semakin banyak bukan hanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetapi juga harus melakukan tugas pengawasan terhadap tindak pidana lainnya dilapangan seperti Penyidik dipanggil ke kantor Kepolisian Ressort (Polres) atau penangkapan Tersangka ke lapangan dan sebagainya. Hal ini juga menjadi penyebab kepolisian tidak dapat menempatkan anggotanya secara penuh waktu pada salah satu Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah yang peneliti teliti.

Kekurangan personel bukan hanya berdampak pada terkendalanya pelaksanaan tugas di kepolisian, tetapi juga mempengaruhi peran kepolisian dalam penyidikan. Salah satunya contohnya, pemanggilan Ahli Psikologi untuk anak menjadi kurang efektif karena dari pihak kepolisian tidak setiap saat memberikan tanggapan atas apa yang diminta oleh Pihak Pengacara Lembaga Bantuan Hukum si Anak.

3. Minimnya anggaran dalam menyediakan pekerja sosial profesional anak yang dapat memperhatikan kebutuhan si anak sesuai dengan umurnya

Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 poin ke (2) dikatakan bahwasannya “dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga

kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya dan juga dalam pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 pada Poin ke (4) bahwasannya “ penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses penyidikan, si anak wajib dipenuhi kebutuhan psikis sesuai dengan umurnya, Namun, pada kenyataannya perihal tersebut masih terealisasi sangat minim dikarenakan beberapa faktor khususnya faktor minimnya anggaran dalam menyediakan fasilitas tersebut.

4. Terbatasnya waktu penyidikan

Keterbatasan waktu dalam tahap proses penyidikan anak yang harus cepat membuat para pihak Kepolisian Sektor Minas menjadi salah satu faktor hambatan dalam menangani perkara anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik yakni Bapak Gilang Ramadhan mengatakan bahwa dalam proses penyidikan terutama perkara anak, para Pihak Kepolisian Sektor mendapatkan hambatan dalam proses penyidikan anak yang mengharuskan dalam tahap proses penyidikan harus cepat, namun karna keterbatasan personil dan waktu, pihak Penyidik tidak memberikan Hak Anak seperti tidak mendatangkan pihak Psikologi bagi si anak dan hanya menjalankan Tahap penyidikan sebatas didampingi oleh Pihak Pengacara LBH saja.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Penyidik yakni bapak Gilang Rahmadhan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti peneliti dalam hal Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Minas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilakukan dengan pendekatan Represif dengan memberikan hukuman dengan masa hukuman selama 7 tahun, yang dimana dalam hal ini sebenarnya merupakan salah satu upaya Kepolisian untuk menyadarkan si anak atas tindakannya dan dapat mengatasi permasalahan tindakan ini untuk anak-anak yang lainnya dikemudian hari, dan jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut soerjono soekanto, terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas. Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini adalah kurangnya sosialisasi hukum tentang penyuluhan tumbuh kembang anak remaja menuju dewasa khususnya terhadap anak yang mulai beranjak remaja puber, kurangnya personel kepolisian, minimnya anggaran dalam menyediakan pekerja sosial profesional anak yang dapat memperhatikan kebutuhan si anak sesuai dengan umurnya, serta batas waktu didalam penyidikan anak.


3. Bentuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana Pencabulan tersebut dengan dasar hasrat besar ingin melakukan Pencabulan. Perbuatan itu tetap tergolong kedalam perbuatan yang dilarang dalam KUHP serta adanya laporan kepada Kepolisian Sektor Minas dan yang menjadi korbannya merupakan anak dibawah umur juga dan tindakan pencabulannya dilakukan dengan cara ajakan, kekerasan dan paksaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada manfaat penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Minas harus dapat mengerti psikis si anak terutama Polisi harus memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
2. Upaya pencegahan dalam tindak pidana pencabulan yang lebih baik sebaiknya dimulai dari Orang tua yang dalam hal ini merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan si anak yang dapat memberikan edukasi serta memberikan pengawasan terhadap tumbuh kembang si anak serta meminimalisir permasalahan yang berhubungan dengan kenakalan remaja di wilayah Minas. dikarenakan anak merupakan masa depan bangsa.
3. Mendirikan baliho baliho terkait permasalahan soal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai bentuk peringatan terhadap anak remaja

4. Untuk masyarakat umum agar bisa menanamkan nilai dan moral yang baik dikalangan masyarakat. Mulai dari diri sendiri, keluarga, serta anak anak yang berada disekitar agar terhindar dari perilaku menyimpang.
5. Untuk anak pelaku pencabulan harus diberikan program pembinaan anak terutama program pendidikan formal seperti yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta diberikan Pelatihan Kerja dan keterampilan lainnya untuk bekal anak dalam menempuh masa depan yang akan datang agar anak pelaku pencabulan berkesempatan memperoleh pekerjaan yang layak bagi anak pelaku pencabulan nantinya ketika sudah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Renika Cipta, Jakarta, 2009
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2005
- Arbintoro Prakoso, 2003, *Pembaharuan Aturan Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989
- _____, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Darwan Prinst, *Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Unri Press, Bandung, 2010
- _____, *Aturan Pidana di Indonensia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019
- Kandri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

- Laurensiu Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta, 2015
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lesmana Tjipta, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995
- M. Nurul Irfan. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Mengembangkan Konsep Pengalihan dan Restorative Justice)*, Medan USU Press, 2009
- Moh. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2010
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Nurul Chomariah, *Pelecehan Anak*, Tiga Serangkai, Solo, 2014
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Rocky Marbun, Dkk, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak*

Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana, PT Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021

Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV Social Politic Genius, Makasar 2020

Siti Chomarijah Lita Samsi, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986

_____, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2011

Vollmar H.A, *Hukum Keluarga*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010

Wahid Abdul & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2004

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Zulkarnain S. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2016

B. ARTIKEL DAN JURNAL

Anita Indah Setyaningrum & Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 Nomor 4 tahun 2017

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.

Edward Fransiskus Hutabarat, *Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian*, Studi Kasus Perkara No. 163.Pid.A/2021/PN Sak

Indri Ramadhani Lubis, *Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Dengan Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018

Riadi Asra Rahmat, *Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Mahkamah, Oktober tahun 2013

Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, *"Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"*. MMH, Jilid 43, No. 2, April 2014

Yusi Amdani, *"Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh"*, Al-'Adalah, Vol. XVIII, No. 1, Juli 2016.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *"Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, Al'Adl, Vol. X, No. 2, Juli 2018

C. INTERNET

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau